



PT SINGLETERRA, Tbk.
("Perseroan")

**KETERBUKAAN ATAS INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL
SEHUBUNGAN DENGAN PERUBAHAN PENGENDALIAN TERHADAP PERSEROAN**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, dengan ini Perseroan menyampaikan keterbukaan informasi atau fakta material sehubungan dengan telah terjadinya perubahan dalam pengendalian langsung terhadap Perseroan. Perubahan pengendalian tersebut terjadi setelah pemegang saham pengendali Perseroan yang lama, yaitu Singer (Indonesia) B.V. (dalam likuidasi), menjual dan mengalihkan seluruh sahamnya dalam Perseroan kepada Polaris Liquid Investments Ltd.

Singer (Indonesia) B.V. (dalam likuidasi) diharuskan untuk menjual seluruh asetnya, termasuk 5.420.494 (lima juta empat ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh empat) saham Perseroan miliknya yang mewakili 67,99% (enam puluh tujuh koma sembilan sembilan persen) suara dalam modal disetor dan ditempatkan Perseroan, dalam rangka pelaksanaan likuidasi atasnya. Transaksi jual beli saham tersebut telah efektif terlaksana dengan ditandatanganinya Perjanjian Jual Beli Saham (*Sale and Purchase of Shares Agreement*) pada tanggal 9 Januari 2017, antara Singer (Indonesia) B.V. (dalam likuidasi), dan Polaris Liquid Investments Ltd. ("**Transaksi Pengambilalihan**").

Polaris Liquid Investments Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara British Virgin Islands, yang beralamat di 6F/L 1000RC, 100 Queen's Road, Hong Kong, tidak memiliki hubungan afiliasi apapun dengan Singer (Indonesia) B.V. (dalam likuidasi). Dengan terjadinya Transaksi Pengambilalihan, Perseroan akan dapat memulai kembali operasionalnya, termasuk dalam hal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") yang sejak tahun 2015 tidak dapat dilaksanakan karena terkendala dalam pemenuhan kuorum atas RUPS, yang berdasarkan POJK 32/POJK.04.2014 dan POJK 33/POJK.04/2014 minimal adalah $\frac{1}{2}$ dari jumlah seluruh pemegang saham Perseroan. Adapun kendala dalam pemenuhan kuorum tersebut disebabkan karena tidak dapat hadirnya perwakilan dari Singer (Indonesia) B.V. (dalam likuidasi), selaku pemegang saham mayoritas Perseroan yang mewakili 67,99% suara.

Demikian keterbukaan atas informasi atau fakta material ini kami sampaikan.

Jakarta, 9 Maret 2017
PT SINGLETERRA, TBK
Direksi